



PUTUSAN
Nomor 533 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KERJASAMA OPERASI (KSO) KENCANA-GLOBAL-KAWIT-SEWAKA, berkedudukan di Jalan Klampis Anom 17/D-4, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. Muzafar Surjaputra dan Ir. Pudjoko Wignyoadji selaku Direktur Utama PT Kencana Alam Putera dan Direktur Utama PT Bina Buana Sewaka, berkedudukan di Jalan Klampis Anom 17/D-4, Surabaya dan berkedudukan di Sidosermo Airdas E-95, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Achmad Taufik, SH & Rekan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (PERSERO) cq. PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI, berkedudukan di Jalan Letda Tantular Nomor 1, Denpasar, yang diwakili oleh Nyoman S. Astawa selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali, berkedudukan di Jalan Letda Tantular Nomor 1, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Sopeomo Nomor 178 A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat karena telah menimbulkan keresahan hati, tekanan dan terganggu kinerjanya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan membayar ganti rugi materiil karena telah merugikan/mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan serta harus mengeluarkan biaya-biaya operasional/administrasi dan untuk mempertahankan hak/kepentingannya baik diluar pengadilan maupun dalam melakukan upaya hukum di pengadilan dan instansi yang berwenang, sebesar Rp131.005.231.074,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi ataupun verzet;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp109.140.459,00 (seratus sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kurang pihak;
- Gugatan *obscuur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 9 Juli 2015 dengan Putusan Nomor 583/PDT/2017/PT SBY tanggal 29 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/ 2014/PN Sby tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/ 2014/PN Sby tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar ganti rugi materiil

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp72.404.203.138,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus empat juta dua ratus tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menolak sebagian gugatan Penggugat/Pembanding lainnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby *juncto*. Nomor 583/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat-Terbanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 583/Pdt/2017/PT.SBY tanggal 29 Nopember 2017 *juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby. tanggal 09 Juli 2015;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

III. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

IV. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

V. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau: apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 038.P.J.Dis/610/DIST.BALI/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Pembangunan Sistem Interkoneksi Kabel Laut 20 KV Bali Nusa Lembongan sedangkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tidak dipenuhinya isi perjanjian, oleh karena itu dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian maka seharusnya gugatan didasarkan pada wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa selain itu dalam perjanjian *a quo* para pihak telah memilih

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyelesaikan sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERJASAMA OPERASI (KSO) KENCANA-GLOBAL-KAWIT-SEWAKA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 583/PDT/2017/PT SBY tanggal 29 November 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 9 Juli 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERJASAMA OPERASI (KSO) KENCANA-GLOBAL-KAWIT-SEWAKA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 583/PDT/2017/PT SBY tanggal 29 November 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 9 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Sby tersebut;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt/2020